



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PANITIA ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2014

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pokok dan fungsi pelayanan keperawatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan maka dipandang perlu ditetapkan jabatan fungsional perawat beserta angka kreditnya;
- b. bahwa penetapan jabatan fungsional perawat dan angka kredit sebagaimana tersebut butir (1) dilakukan oleh Panitia Angka Kredit yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
16. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen;
17. Keputusan Presiden Nomor 234/M/Tahun 2000 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Periode Tahun 1999-2000;
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
19. Kepmenkes Nomor 647/Menkes/SK/IV/2000 Jo Kepmenkes Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 76/Menkes/SK/I/2002 tentang Pemberian Kuasa Penanda Tanganan Keputusan Mutasi Kepegawaian dalam lingkungan Departemen Kesehatan;
21. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 733/Menkes/SKB/VI/2002 dan Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat bagi pegawai negeri sipil tenaga kesehatan di Kabupaten Yahukimo dengan susunan sebagai berikut :

Ketua/Penanggung Jawab :	Bonggasumule, SKM., M.Kes Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
Wakil Ketua :	Wiklif Balingga, AMK Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
Sekretaris :	Junita Mangiwa, SKM Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
Anggota :	1. Emaus Heluka, SKM.,MH Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo. 2. Tiar Saragih, AMK

Kepala Seksi Keperawatan Pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo.

3. Sakeus Kobak, AMK
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.
4. Aser Sobolim, AMK
Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo

Sekretariat :

1. Anthon Giban
Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah Kabupaten Yahukimo
2. Hilda Rosiaty Salempang, Amd.Kom
Kepala Seksi Kepangkatan dan Golongan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah Kabupaten Yahukimo
3. Grace Saka Marriu, SKM
Staf pada Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
4. Yermias Paimbonan, AMG
Staf pada Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo

KEDUA : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada diktum KESATU keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat.

KETIGA : Tugas pokok Tim Penilai adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo dalam menetapkan angka kredit Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda yang bekerja pada sarana kesehatan di Kabupaten Yahukimo;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya di lingkungan Departemen Kesehatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.

KEENAM : Masa kerja Tim Penilai selama 3 (Tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 01 Januari 2017.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2014.

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2014 dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 31 TAHUN 2014

TENTANG PENETAPAN PANITIA ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2014

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pokok dan fungsi pelayanan keperawatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan maka dipandang perlu ditetapkan jabatan fungsional perawat beserta angka kreditnya;
- b. bahwa penetapan jabatan fungsional perawat dan angka kredit sebagaimana tersebut butir (1) dilakukan oleh Panitia Angka Kredit yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
16. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen;
17. Keputusan Presiden Nomor 234/M/Tahun 2000 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Periode Tahun 1999-2000;
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
19. Kepmenkes Nomor 647/Menkes/SK/IV/2000 Jo Kepmenkes Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 76/Menkes/SK/I/2002 tentang Pemberian Kuasa Penanda Tanganan Keputusan Mutasi Kepegawaian dalam lingkungan Departemen Kesehatan;
21. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 733/Menkes/SKB/VI/2002 dan Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat bagi pegawai negeri sipil tenaga kesehatan di Kabupaten Yahukimo dengan susunan sebagai berikut :

Ketua/Penanggung Jawab :	Bonggasumule, SKM., M.Kes Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
Wakil Ketua :	Wiklif Balingga, AMK Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
Sekretaris :	Junita Mangiwa, SKM Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
Anggota :	1. Emaus Heluka, SKM.,MH Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo. 2. Tiar Saragih, AMK

Kepala Seksi Keperawatan Pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo.

3. Sakeus Kobak, AMK
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.
4. Aser Sobolim, AMK
Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo

- Sekretariat :
1. Anthon Giban
Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah Kabupaten Yahukimo
 2. Hilda Rosiaty Salempang, Amd.Kom
Kepala Seksi Kepangkatan dan Golongan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah Kabupaten Yahukimo
 3. Grace Saka Marriu, SKM
Staf pada Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
 4. Yermias Paimbonan, AMG
Staf pada Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo

KEDUA : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada diktum KESATU keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat.

KETIGA : Tugas pokok Tim Penilai adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo dalam menetapkan angka kredit Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda yang bekerja pada sarana kesehatan di Kabupaten Yahukimo;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya di lingkungan Departemen Kesehatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.

KEENAM : Masa kerja Tim Penilai selama 3 (Tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 01 Januari 2017.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2014.

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2014 dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 17 Maret 2014

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Tembusan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
4. Kepala BKPPA Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
5. Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.